

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. Artinya undang-undang ini perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Pada tanggal 22 Juni Tahun 2009 pemerintah telah mengeluarkan undang-undang terbaru tentang lalu lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diharapkan akan memberikan payung hukum bagi ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Mengingat pelaksanaan undang-undang ini antara lain tidak terlepas dari upaya menanggulangi kemacetan dan kesemrawutan serta tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 (2009:2-3) lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Dari hasil penelitian pendahuluan diperoleh data pelanggaran lalu lintas yang ada di wilayah poltabes Bandar Lampung tahun 2009 untuk lebih jelas berikut adalah data pelanggaran lalu lintas di wilayah Poltabes dari bulan Januari sampai dengan November tahun 2009.

**Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Pada Bulan Januari Sampai November Di Wilayah Poltabes Bandar Lampung Tahun 2009.**

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran
1	Januari	3275
2	Februari	3060
3	Maret	4606
4	April	5495
5	Mei	3673
6	Juni	3410
7	Juli	2848
8	Agustus	3601
9	September	2657
10	Oktober	3846
11	November	2042
<b>Jumlah</b>		<b>38.513</b>

**Sumber:** Poltabes Bandar Lampung 2009

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Bandar Lampung periode bulan Januari sampai dengan November adalah sebesar 38.513. Jumlah pelanggaran lalu lintas terbesar pada bulan April 2009 yaitu 5495 pelanggaran.

Sejak disahkannya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 pada bulan Juni tercatat jumlah pelanggaran lalu lintas berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Sebagai contoh pada bulan Juni tahun 2009 jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 3410 kemudian menurun pada bulan Juli

tahun 2009 menjadi sebesar 2848. Sampai dengan akhir bulan November jumlah pelanggaran lalu lintas terus menurun hingga mencapai angka 2042.

Mengingat tingginya angka pelanggaran lalu lintas, pemerintah melalui kepolisian menerapkan UU LLAJ (Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dimaksud yang tentunya disertai sanksi tegas dengan hukuman denda lebih berat. Di antara sanksi tegas itu seperti bentuk pelanggaran tidak memakai helm Standard Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara roda dua dengan hukuman pidana kurungan paling lama satu bulan dan denda paling banyak Rp.250.000,00 ribu. Begitu pula bagi pengemudi roda dua dan empat termasuk mobil penumpang umum dan truk gandeng yang tidak dapat menunjukkan STNK/SIM dikenakan denda yang bervariasi.

Namun yang harus dipahami bahwa makna dibalik penerapan sanksi hukum denda lebih tinggi, agar masyarakat patuh dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang dari tahun ke tahun memakan banyak korban jiwa baik meninggal dunia maupun cacat fisik serta kerugian material. Selain itu penerapannya, tidak terlepas untuk menjaga ketertiban lalu lintas yang saat ini masih ditandai dengan kesemrawutan dan kemacetan. Berikut ini penulis akan sajikan tentang jenis pelanggaran lalu lintas tahun 2009 di Bandar Lampung.

**Tabel 2. Data Jenis Pelanggaran Lalu Lintas Pada Bulan Januari Sampai November Di Wilayah Poltabes Bandar Lampung Tahun 2009.**

No	Jenis Pelanggaran Lalin	Jumlah Pelanggaran
1	Tidak memakai helm	7741
2	Muatan yang berlebih	1270
3	Melanggar Rambu/Marka	12308
4	Kelengkapan Kendaraan	6944
5	Tidak meamakai sabuk keselamatan	1120
6	Tidak mempunyai surat-surat	8335
7	Lain-lain	791

**Sumber :** Poltabes Bandar Lampung 2009

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa jenis pelanggaran yang jumlahnya terbesar adalah pelanggaran rambu/marka sebesar 12.308 pelanggar.

Undang-undang yang digagas dan dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas tentunya perlu didukung dan ditaati sebagai warga negara yang baik. Masyarakat perlu melakukan penyesuaian dan dituntut untuk berlatih mematuhi segala peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan juga sungguh memprihatinkan seperti melanggar lampu lalu lintas, melewati marka jalan, tidak mentaati rambu lalu lintas sehingga merugikan masyarakat lainnya. Masyarakat dan anggota kepolisian akan diuji bagi keberhasilan undang-undang ini dalam mencapai tujuan semestinya. Masyarakat harus mulai menghargai peraturan dan hak pengguna jalan yang lain, disisi lain polisi (terutama Polantas) juga harus mampu mereformasi diri sehingga lebih akuntabel, transparan dan tidak terkesan memanfaatkan undang-undang atau peraturan untuk meraih keuntungan dari masyarakat melalui denda atas pelanggaran yang dilakukan masyarakat.

Contohnya untuk pelanggaran kecil seperti damai ditempat untuk pelanggar sepeda motor yang tidak membawa STNK atau SIM. Mengapa tidak ditilang tetapi damai di tempat, sedangkan ini berpengaruh terhadap disiplin di jalan raya.

Penindakan pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk kegiatan fungsi lalu lintas dalam rangka upaya penegakan hukum lalu lintas yang bersifat regresif guna menciptakan kondisi masyarakat yang tertib terhadap peraturan undang-undang lalu lintas yang berlaku saat ini. Pembinaan kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat berkaitan dengan berbagai faktor, khususnya peranan polisi lalu lintas. Oleh karena itu untuk memupuk pertumbuhan kesadaran masyarakat serta membina para penegak hukum mempunyai peranan yang amat besar.

Hukum merupakan sarana penting untuk memelihara ketertiban, kedamaian, itulah sebabnya perlu ditangani dan ditaati oleh warga masyarakat. Fungsi lalu lintas merupakan salah satu fungsi operasional yang menyelenggarakan tugas memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas melalui tugas penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada para pemakai jalan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya ini tentu saja Satlantas Poltabes Bandar Lampung mengalami banyak hambatan seperti para pengguna kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku dengan melanggar kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Satlantas Poltabes Bandar Lampung, oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul "Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung".

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketidak pahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
2. Peranan Poltabes Kota Bandar Lampung dalam mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Poltabes Kota Bandar Lampung dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penelitian ini membatasi pada Peranan Poltabes Kota Bandar Lampung Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu: Bagaimanakah Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.

### **b. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan teori konsep azas dari hukum lalu lintas angkutan jalan raya yang berhubungan dengan Peranan Poltabes Kota Bandar Lampung Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan pemikiran bagi instansi yang berwenang Poltabes Kota Bandar Lampung dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pemakai jalan dalam kaitannya dengan proses meminimalkan tingkat pelanggaran lalu lintas dan tentunya untuk peneliti agar memahami Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 agar dapat menjalankan undang-undang tersebut dan mengajak masyarakat serta mahasiswa.

### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan hukum dan kemasyarakatan yang mengkaji tentang Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.

## **2. Ruang Lingkup Obyek**

Objek penelitian ini adalah Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.

## **3. Ruang Lingkup Subyek**

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah polisi lalu lintas (Satlantas) di wilayah Poltabes Bandar Lampung.

## **4. Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Kantor Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Bandar Lampung.

## **5. Ruang Lingkup Waktu**

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan selesainya penelitian ini yaitu pada tanggal 5 April 2010.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Deskripsi Teoritis

#### 1. Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

(Soerjono Soekanto, 1982:73).

Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.

(Bruce J. Cohen, 1992 : 76).

Dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. (Koentjoroningrat, 1986 : 35).

Bedasarkan dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan adalah tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan statusnya.

#### 2. Pengertian Peranan Poltabes

Dipandang dari sudut sosiologis, peranan (*role*) akan senantiasa berkaitan dengan suatu kedudukan (status), dengan demikian memahami peranan Polri tidak

terlepas dari kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan yang dianut. Pada negara demokrasi, fungsi kepolisian dapat dikelompokkan kedalam tiga fungsi yang menuntut watak dan cara kerja yang berbeda satu sama lain, yakni:

- a. fungsi memerangi kejahatan (*fighting crime*)
- b. fungsi melindungi warga (*protecting people*)
- c. fungsi memelihara ketertiban umum (*preservation law and order*).

Polisi mempunyai tanggung jawab pada kejahatan dan lalu-lintas selama dua puluh empat jam, yang biasanya dapat disaksikan oleh masyarakat. Petugas akan segera menanggapi ketika pelanggaran hukum terjadi. Polisi hanyalah satu segmen dari mekanisme masyarakat yang digunakan untuk memelihara standar kelakuan dan diperlukan untuk melindungi individu masyarakat itu.

Kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan tuntutan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kondisi itu menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Polisi yang ideal pada masa sekarang adalah polisi yang berusaha sebagai pengayom, pembina masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, polisi harus tetap menjadi sosok garang, menakutkan, dan tidak kompromi terhadap kejahatan.

Dengan demikian, harus dihindarkan tindakan-tindakan yang meruntuhkan keluhuran profesinya misalnya penanganan perkara dan pencegahan kejahatan yang memakai cara-cara kekerasan, serta perilaku korup berupa meminta biaya dari masyarakat yang memerlukan penyelesaian perkaranya.

Peranan Poltabes adalah sebagai berikut :

### **2.1 Sebagai Badan Penegak Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Upaya penegakan hukum dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidak tahuan masyarakat akan hukum

tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja.

Adanya penegakan hukum yang baik akan tercipta kepastian hukum dan akan menambah rasa keadilan yang dirasakan masyarakat banyak, hal ini akan meningkatkan peran masyarakat dalam tujuan nasional membangun negara. Penegak hukum sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia ini dalam proses pembangunan nasional, dan penegak hukum dalam masyarakat ini dibebankan kepada kepolisian negara.

## **2.2 Sebagai Pemelihara Ketertiban**

Suatu kota yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, seringkali mengalami banyak problema sosial. Walaupun sudah ada peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan masih saja terjadi. Keamanan dan ketertiban dalam negeri merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab.

Pemeliharaan ketertiban dalam negeri tersebut dapat dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian Negara yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat penuh dibebankan kepada tugas fungsi Kepolisian Negara. Untuk itu peran dari Kepolisian Negara telah dituangkan

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polantas (Polisi Lalu Lintas) mempunyai peran yang tidak kecil. Bahkan bisa dibilang lebih besar daripada mereka yang sering tampil di depan pimpinan, karena tugasnya yang selalu berurusan dengan kelompok-kelompok masyarakat, baik itu yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Lebih tepatnya lagi mereka juga berperan sebagai negosiator pada setiap kegiatan-kegiatan masyarakat yang terkonsentrasi yang dikhawatirkan juga menimbulkan *crowd* (kerumunan).

Permasalahannya adalah sejauh mana efektivitas peranan Poltabes sebagai pemelihara ketertiban dalam menekan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Kesadaran dan ketertiban berlalu lintas di Kota Bandar Lampung, akhir-akhir ini semakin melemah. Kita ambil contoh sikap pengendara supir angkot, mereka seperti menjadi raja di jalanan. Hampir semua rambu-rambu lalu lintas yang ada dianggap sebagai pajangan belaka.

Sosialisasi dan kampanye keselamatan berkendara, sudah sering dilakukan jajaran kepolisian. Namun, sepertinya kesadaran masyarakat khususnya pengendara sepeda motor masih saja rendah.

Lemahnya kesadaran tertib berlalu lintas ini, mungkin dikarenakan sikap polisi lalu lintas (polantas) yang terlalu ramah dan bertoleransi akan adanya pelanggaran lalu lintas. Karena itu, polantas harus berani mengambil sikap yang lebih tegas. Selain itu, kawasan tertib lalu lintas harus diperbanyak. Dengan semakin

banyaknya kawasan tertib lalu lintas, akan semakin luas kewenangan polantas untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar.

### **2.3 Sebagai Pelayanan Masyarakat/Publik**

Salah satu peran utama Poltabes dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, yang menjadi kewajiban adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik. Hal ini Poltabes dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam berbagai bidang.

Menurut Thoha sebagai mana dikutip oleh Soedarmayanti (2000:195) pelayanan publik didefinisikan sebagai “Usaha yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Pelayanan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Sebagai aktualisasi rill kontrak sosial yang diberikan masyarakat kepada pemerintah, pelayanan publik melibatkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.

Interaksi dalam konteks pelayanan publik memiliki makna untuk menempatkan penerima layanan sebagai warga negara aktif yang memiliki hak terhadap kualitas layanan. Dengan demikian penyelenggaraan layanan publik yang baik menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam rangka pencapaian tersebut diperlukan penerapan prinsip akuntabilitas yang diadopsi dalam kinerja institusi untuk pencapaian peningkatan kualitas layanan.

Salah satu wujud layanan negara kepada masyarakat adalah pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi) yang dibuat atau diterbitkan sebagai upaya kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Dengan melakukan seleksi terhadap kepemilikan SIM, diharapkan pengguna kendaraan memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup sehingga tidak membahayakan orang lain ketika mengemudi.

### **3. Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.**

Direktorat lalu lintas Polda Lampung melakukan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan empat media massa. Kesepakatan kerjasama dengan empat media massa dilakukan oleh Kapolda Lampung Brigjen Pol. Ferial Manaf bersama pimpinan lembaga penyiaran *TVRI Lampung*, *Radio Republik Indonesia (RRI)*, *SKH Lampung Post*, dan *Radar Lampung*.

Dalam mencegah dan menanggulangi berbagai permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan, Polda Lampung *cq.* Direktorat Lalu Lintas dan jajarannya telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preemtif, preventif, maupun penegakan hukum.

Upaya yang bersifat preemtif berupa kegiatan pembinaan disiplin, kesadaran hukum, dan etika masyarakat agar mematuhi Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain dalam bentuk Program Polisi Sahabat Anak, dan Aman Bersekolah.

Program tersebut meliputi patroli keamanan sekolah (PKS), saka bhayangkara lalu lintas, kampanye keselamatan lalu lintas, *safety riding*, sekolah mengemudi, kawasan tertib lalu lintas, *traffic board*, taman lalu lintas, program pendidikan pengetahuan lalu lintas di sekolah-sekolah, dan lain-lain.

Pembinaan disiplin yang dikehendaki adalah terwujudnya disiplin pribadi yang tumbuh dari kesadaran pribadi. Mematuhi peraturan dan tertib berlalu lintas bukan didasarkan kepada rasa takut kepada polisi, melainkan karena didasarkan kepada kesadaran bahwa ketidak disiplinian dapat mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan kerugian kepada diri sendiri maupun kepentingan dan keamanan umum.

Ditlantas Polda Lampung terus melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Seperti yang akan mereka lakukan dalam waktu dekat, menggelar lomba cerdas cermat tingkat SMA.

Untuk kegiatan ini Polda Lampung melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Lampung. Metode lomba, dilaksanakan dahulu di masing-masing kabupaten/kota. Juara masing-masing kabupaten/kota akan diadu lagi di babak final. Sekolah yang ikut lomba cerdas cermat memperoleh buku panduan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang tersebut bersifat multisektor atau melibatkan banyak pihak serta mengakomodasi kepentingan berbagai pengguna jalan lain. Karenanya, Ditlantas menggandeng berbagai pihak agar tujuan dari sosialisasi undang-undang itu tercapai. Yakni terciptanya budaya berlalu lintas yang baik sejak usia dini.

Sosialisasi juga dilakukan dengan pawai kendaraan dengan rute, Lapangan Korpri, Jalan Dr. Wolter Monginsidi, Jalan W.R. Soepratman, Jalan Patimura, Jalan Diponegoro, Jalan A. Yani, Jalan Kartini, Jalan Raden Intan, Jalan Diponegoro, Jalan Cut Mutia, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Dr. Warsito, dan finis di kantor PJR Bandar Lampung. Pawai kendaraan tersebut dilakukan dalam acara MOU. Penanggung jawab MOU adalah Dirlantas Polda Lampung.

Kegiatan awal dalam rangka sosialisasi itu adalah Operasi Simpatik Krakatau 2009, dengan melakukan kegiatan membagikan bunga kepada para pengguna jalan raya, dan membagikan brosur selebaran tentang sosialisasi bagaimana memilih helm yang baik dan menggunakan helm standar yang baik.

#### **4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Kenyataan menunjukkan semakin pentingnya arti perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia dewasa ini. Undang-Undang Dasar atau konstitusi sebuah negara dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengaturan tentang berbagai aspek yang mendasar dalam sebuah negara, baik aspek hukum maupun aspek lainnya yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur.

Menurut KC Wheare konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan disini merupakan

gabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum (legal) dan yang tidak memiliki sifat hukum (non legal).

Lebih lanjut C.F. Strong mengatakan bahwa konstitusi memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuannya dalam bentuk negara.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka undang-undang atau konstitusi adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur berbagai aspek dalam sebuah negara yang memiliki sifat hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah undang-undang terbaru tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat memberikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dibandingkan dengan undang-undang terdahulu tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sanksinya lebih tegas dan jelas. Ada beberapa point penting terjadinya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kewenangan polantas dalam mengatur lalu lintas. Bahkan undang-undang tersebut dinilai lebih lengkap karena memiliki 22 bab dan 326 pasal. Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang selama ini digunakan hanya memiliki 16 bab dan 74 pasal.

Beberapa point penting diantaranya tercantum dalam pasal 59 tentang lampu isyarat, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirine.
2. Lampu isyarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
  - a. Merah
  - b. Biru, dan
  - c. Kuning.
3. Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.
4. Lampu isyarat warna kuning sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.
5. Pengguna lampu isyarat dan sirine sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
  - a. lampu isyarat warna biru dan sirine digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah.
  - c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, karena adanya ketidaksesuaian kondisi saat ini. Pada undang-undang yang baru ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian tegas dalam pengaturannya.

Undang-undang ini berdasar pada semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, undang-undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran lingkungan wajib dilakukan dengan uji berkala.

Dalam undang-undang ini, penerapan dan pengaturan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun terhadap pelanggaran berat dan

terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah:

1. Untuk menakuti-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Selain sanksi pidana, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif, diantaranya yaitu tentang pemberian denda.

Undang-undang ini diharapkan benar-benar berlaku efektif dan tidak menjadi alat bagi siapapun untuk mengeruk kepentingan pribadi atau golongan/kelompok.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan seperti, pengendara mobil, motor, sepeda, pejalan kaki atau sekedar penyebrang jalan. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam undang-undang ini adalah:

#### 1. Tidak Mempunyai SIM

Menurut Pasal 281, apabila pengendara kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bisa dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Atau dipidana kurungan paling lama 4 bulan. Jadi, selalu bawa SIM Anda setiap kali mengendarai motor.

## 2. Tidak Membawa STNK

Jika lupa membawa STNK harap waspada, karena menurut Pasal 288 setiap pengendara roda dua di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## 3. Helm Standar

Selalu pakailah helm SNI saat mengendarai sepeda motor, baik pengemudi maupun penumpang motor. Karena menurut Pasal 291 bagi setiap pengemudi dan penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dipidana dengan pidana kurungan paling lama sebulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## 4. Kelengkapan Motor

Bagi pengendara roda dua di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, mengacu pada Pasal 285 dapat dikenai denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 bulan.

#### 5. Rambu dan Markah

Jangan abaikan rambu dan markah jalan, karena di Pasal 287 pengendara motor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### 6. Nyalakan Lampu Utama

Selalu nyalakan lampu utama motor Anda di Jalan pada siang maupun malam hari. Karena menurut Pasal 293, karena jika Anda tidak menyalakan lampu utama pada motor Anda di malam hari, Anda bisa dikenakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama sebulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bila sebelumnya light on disiang hari hanya dianjurkan, sekarang diwajibkan. Jika tidak menyalakan lampu utama di siang hari dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### 7. Belok Kiri

Kalau dulu biker dapat langsung belok kiri meskipun saat itu lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Sekarang tidak dibolehkan. Karena menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Pasal 112, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Bagi yang melanggar akan ditilang dan dikenakan denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### 8. Mengemudi Tidak Konsentrasi

Hati-hati buat biker yang suka menelpon sambil mengendarai motor bisa kena sanksi pasal 283. Menurut pasal ini bagi yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena itu menjadi semakin pentinglah pengetahuan tentang perundang-undangan. Pengetahuan perundang-undangan akan dapat memberikan pengertian-pengertian antara lain:

1. Tentang norma-norma hukum dan tata urutan atau hirarkinya.
2. Lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat perundang-undangan.
3. Lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang di bidang perundang-undangan.
4. Tata susunan norma-norma hukum Negara Republik Indonesia.
5. Jenis-jenis perundang-undangan beserta dasar hukumnya.
6. Asas-asas dan syarat-syarat serta landasan-landasannya.
7. Pengundangan dan pengumumannya.
8. Teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya.

Selanjutnya pengetahuan perundang-undangan perlu sebagai bekal para petugas yang bekerja di biro-biro hukum instansi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan yang senantiasa mempergunakan perundang-undangan dan membuat peraturan-peraturan.

Sesuai dengan penjelasan umum UUD 1945 bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini mengandung arti bahwa Negara dan Pemerintah dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi hukum atau harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.


Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk menghindari kekosongan hukum, semua peraturan pelaksanaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

## **B. Kerangka Pikir**

Menurut Haris Muiiman (1981 :32) “bahwa yang dimaksud kerangka pikir adalah konsep yang terdiri dari hubungan antara sebab akibat, atau disebut juga kausal hipotesa antara variable bebas dan variable terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti “.

Untuk mengetahui gambaran peranan dan upaya apa saja yang dilakukan Poltabes Bandar Lampung dalam mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, akan disajikan dalam bagan skematik sebagai berikut :

**Gambar 1.** Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.





### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang digunakan untuk menganalisis kenyataan berdasarkan fakta yang tampak atau terjadi dengan menggunakan teknik pokok angket dan teknik penunjang studi wawancara dan studi kepustakaan.

Menurut Moh. Nazir (1987:63). "Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set, kondisi, suatu system perkawinan atau kelas peristiwa pada masa sekarang".

Jadi penelitian ini ingin mengetahui persentase seberapa besar peranan Poltabes Kota Bandar Lampung dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah Poltabes Bandar Lampung.

## **1. Populasi**

Dalam suatu penelitian dikenal istilah populasi. Menurut Muhammad Ali (1993) mengatakn bahwa “populasi adalah keseluruhan obyek penelitian baik berupa manusia, benda, peristiwa atau berbagai gejala yang terjadi karena itu merupakan variable yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau penunjang keberhasilan dalam penelitian”.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang ada di kota Bandar Lampung tepatnya di POLTABES Bandar Lampung tahun 2009 dengan jumlah 152 orang.

## **2. Sampel**

Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang akan diteliti. Menurut Suharsimi Arikunto (1989:170) “Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subjeknya besar atau lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”.

Berdasarkan pendapat diatas maka sampel dari penelitian ini diambil persentasinya dari populasi yang ada, adalah 20-25 % dari populasi Polisi Lalu Lintas di POLTABES Bandar Lampung.

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini sebanyak 25% dari 152 Polisi Lalu Lintas di POLTABES Bandar Lampung yang diambil secara acak. Dengan demikian jumlah keseluruhan adalah 38 orang.

## **C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

### **1. Variabel Penelitian**

#### **a. Variabel Bebas (X)**

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Peranan Poltabes Kota Bandar Lampung.

#### **b. Variabel Terikat (Y)**

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

### **2. Definisi Operasional**

Menurut Muhammad Nazir (1989:39) definisi operasional adalah “suatu definisi yang memberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan sesuatu operasional yang diperlukan untuk mengatur variable tertentu”.

Definisi operasional variabel X dalam penelitian ini adalah peranan Poltabes Bandar Lampung dalam mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Sebagai badan penegak hukum
2. Sebagai pemelihara ketertiban
3. Sebagai pelayanan publik.

Kemudian definisi operasional variabel Y dalam penelitian ini adalah sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang akan dilihat berdasarkan tingkatannya yaitu:

1. Berperan
2. Kurang berperan
3. Tidak berperan.

#### **D. Rencana Pengukuran Variabel**

Dalam mengukur variabel tentang Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, digunakan pengukuran variabel dengan menyebar angket kepada responden yang berisikan pertanyaan dari indikator-indikator variabel.

Kriteria pengukurannya adalah (a), (b), (c), yang masing-masing diberi skor yaitu:

- a. untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi skor (3)
- b. untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberi skor (2)
- c. untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberi skor (1).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Teknik Pokok**

###### **a. Angket**

Teknik pokok dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik angket. Angket dalam penelitian ini diserahkan kepada aparat kepolisian bagian lalu lintas di kantor Poltabes Bandar Lampung.

Menurut Muhammad Nazir (1988:403) angket dalam penelitian ini dipakai karena data yang diperlukan adalah angka-angka yang berupa skor nilai, untuk memperoleh data utama dan dianalisis, dalam setiap tes memiliki tiga alternative jawaban dan masing-masing mempunyai skor atau bobot nilai yang berbeda, yaitu:

1. Untuk jawaban yang sesuai dengan harapan diberi nilai (3)
2. Untuk jawaban yang kurang sesuai dengan harapan diberi nilai (2)
3. Untuk jawaban yang tidak sesuai dengan harapan diberi nilai (1)

Untuk mengolah nilai dalam tiap kelompok variable, maka akan diadakan pengkategorian nilai yaitu tinggi, sedang, rendah yang penyeoran nilainya ditentukan oleh banyak *item*.

## **2. Teknik Pendukung**

Teknik pendukung dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

### **a. Teknik Dokumentasi**

Teknik ini dilaksanakan dengan mencatat data tertulis tentang visi, misi, dan jumlah aparat kepolisian bagian lalu lintas di kantor kepolisian kota besar (Poltabes) Bandar Lampung.

### **b. Teknik Wawancara**

Teknik ini dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan lisan secara langsung kepada aparat kepolisian bagian lalu lintas di kantor kepolisian kota besar (Poltabes) Bandar Lampung.

## **F. Uji Validitas dan Reliabilitas**

## 1. Uji Validitas

Dalam penelitian ini untuk menggunakan validitas *item* soal yang dilakukan kontrol langsung terhadap teori-teori yang melahirkan indikator-indikator yang dipakai. Validitas yang digunakan yaitu *logical validity* dengan cara *judgement* yaitu dengan mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing yang ada di lingkungan program studi PKn FKIP Unila, Berdasarkan konsultasi tersebut diadakan revisi atau perbaiki sesuai dengan keperluan.

## 2. Uji Reliabilitas

Menurut Suharsimi Arikunto (1998 :151) bahwa reliabilitas adalah : "Suatu instrument dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data instrument tersebut sudah baik".

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Menyebarkan angket dan tes untuk uji cobakan kepada 10 orang di luar responden.
2. Untuk menguji reabilitas angket dan tes digunakan teknik belah dua atau ganjil genap.
3. Mengkorelasikan kelompok ganjil dan genap dengan "Person-r".

Person Product Moment Corelation Coeffisien, yaitu :

$$r_{XY} = \frac{\sum XY - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N} \right\} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N} \right\}}}$$

Dimana :

$r_{xy}$  : Hubungan variable X dan Y

$\sum X$  : Jumlah skor distribusi X

$\sum Y$  : Jumlah skor distribusi Y

$\sum XY$  : Jumlah perkalian skor distribusi X dan Y

N : Jumlah responden X dan Y yang mengisi nkuesioner

$\sum X^2$  : Jumlah kuadrat skor distribusi

$\sum Y^2$  : Jumlah kuadrat skor distribusi

(Mardalis, 2004 : 83).

Untuk mengetahui koefisien relaibilitas seluruh item angket digunakan rumus

Sperman Brown yaitu :

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1 + r_{gg}}$$

Dimana :

$r_{xy}$  = koefisien seluruh item

$r_{gg}$  = koefisien korelasi ganjil dan genap.

Mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas menurut Manase Malo (1986:139) dapat

dilihat pada indeks reliabilitas dibawah ini :

0,90 – 1,00 = Reabilitas tinggi

0,50 – 0,89 = Reabilitas sedang

0,00 – 0,49 = Reabilitas rendah.

## G. Teknik Analisis Data

Tindak lanjut dari pengumpulan data dalah menganalisis data. Dalam penelitian ini menggunakan suatu analisis data kualitatif yaitu dengan menguraikan kata-kata

dalam kalimat serta angka secara sistematis, selanjutnya menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1989:37), yaitu :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Dimana :

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase ( Muhammad Ali, 1984:184) digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Dimana :

P = persentase

F = Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variasi

N = Jumlah frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi.

Untuk menafsirkan banyaknya persentase ( Suharsimi Arikunto,1986 : 196) yang diperoleh digunakan criteria sebagai berikut :

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Tidak baik.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu bentuk upaya persiapan sebelum melakukan penelitian yang sifatnya sistematis yang meliputi perencanaan, prosedur hingga teknis pelaksanaan di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Persiapan Pengajuan Judul**

Langkah awal yang pernah dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan permasalahan guna pengajuan judul. Setelah menemukan masalah maka peneliti mengajukan dua alternative judul kepada dosen pembimbing akademik. Setelah salah satu judul disetujui, pada tanggal 21 November 2009 judul diajukan kepada ketua program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan jurusan pendidikan ilmu pengetahuan social pada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas lampung pada saat

itu juga disetujui dan sekaligus menetapkan dosen pembimbing dalam menyusun skripsi.

## **2. Penelitian Pendahuluan**

Setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Lampung No. 5916/ H26/ 3/ PL/ 2009 maka peneliti mulai melaksanakan penelitian pendahuluan di kantor Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi, dan keadaan tempat penelitian untuk mendapatkan data-data serta gambaran secara umum tentang berbagai masalah yang akan diteliti dalam rangka menyusun proposal penelitian ini yaitu: "Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009" yang ditunjang beberapa literature serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing kepada peneliti.

Hasil penelitian tersebut dibuat menjadi proposal penelitian untuk diseminarkan. Proposal penelitian disetujui oleh pembimbing 2 pada tanggal 4 Januari 2010 kemudian disetujui oleh pembimbing 1 pada tanggal 21 Januari 2010 sekaligus mendapatkan pengesahan dari ketua program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Selanjutnya mendaftarkan ke koordinator urusan seminar dan menentukan waktu seminar proposal yang akhirnya disepakati dilakukan pada tanggal 1 Februari 2010. Tujuan diseminarkan proposal ini adalah untuk mendapatkan masukan-masukan saran dan kritik dari dosen pembimbing dan dari dosen lainnya serta teman-teman mahasiswa untuk kesempurnaan penyusunan

skripsi ini. Setelah seminar proposal selesai dilaksanakan peneliti melakukan perbaikan berdasarkan saran dosen pembimbing dan dosen pembahas.

### **3. Pengajuan Rencana Penelitian**

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan, maka dilaksanakanlah seminar proposal setelah melalui proses konsultasi atau bimbingan dan perbaikan-perbaikan proposal dari pembimbing I dan pembimbing II. Seminar proposal dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2010, yang bertujuan untuk mendapatkan masukan, saran dan kritik demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Setelah kegiatan seminar proposal, selanjutnya peneliti melakukan perbaikan yang sesuai dengan masukan dan saran pada seminar proposal tersebut, dari dosen pembahas II yang disetujui pada tanggal 6 Februari 2010 dan dosen pembahas I yang disetujui pada tanggal 8 Februari 2010. Setelah perbaikan selesai sekaligus disahkan oleh ketua program studi kemudian peneliti mengajukan pengesahan komisi pembimbing.

### **4. Pelaksanaan Penelitian**

#### **a. Persiapan Administrasi**

Penelitian dilakukan berdasarkan surat izin penelitian dari Dekan FKIP UNILA cq. Pembantu Dekan I dengan nomor 1064/H26/3/PL/2010 yang diajukan kepada Kepala Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Bandar Lampung.

## **b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data**

Sesuai dengan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan angket tertutup yang diajukan kepada responden yang berjumlah 38 Polantas, dengan jumlah item pertanyaan 20 soal yang terdiri dari tiga alternative jawaban. Dalam rangka menyusun angket tersebut, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat kisi-kisi angket tentang Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.
2. Membuat item-item pertanyaan angket tentang Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.
3. Mengkonsultasikan angket kepada pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan persetujuan.
4. Setelah angket tersebut disetujui oleh pembimbing I dan II maka angket siap disebarakan kepada (10) polantas di luar responden, dan setelah itu angket diberikan kepada responden yang sebenarnya.

Penyusunan angket adalah untuk mendapatkan data pokok dalam penelitian ini untuk dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menyusun angket berdasarkan data yang dibutuhkan dan yang akan digunakan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh erat hubungannya dan sesuai dengan variabel penelitian.

## 5. Pelaksanaan Uji Coba Angket

### a. Analisis Validitas Angket

Guna mengetahui validitas angket, penulis melakukan konsultasi kepada beberapa dosen khususnya dan terutama dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II setelah dinyatakan valid maka angket tersebut dapat digunakan sebagai alat pengukur data ini.

### b. Analisis Reliabilitas Angket

Suatu ukuran akan dinyatakan baik, apabila ia memiliki reliabilitas yang baik pula, yakni ketepatan suatu alat ukur untuk digunakan sebagai alat pengumpul. Pengujian ini menggunakan item genap dan item ganjil, di mana hasil uji coba angket tersebut dapat kita lihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3. Distribusi Hasil Uji Coba Angket Dari 10 Responden di Luar Populasi Tahun 2009/2010 Untuk Item Ganjil (X).**

No	Nomor Item Ganjil										Skor
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	
1	3	3	2	3	1	2	3	1	2	2	22
2	2	1	2	3	2	2	1	3	2	2	20
3	2	2	1	2	3	2	2	2	1	2	19
4	1	2	2	2	2	2	2	2	3	2	20
5	1	2	3	2	2	2	2	3	2	1	20
6	1	2	3	2	2	2	2	2	2	3	21
7	3	2	2	2	2	2	1	2	2	2	20
8	1	1	2	3	2	2	2	2	3	1	19
9	2	1	2	3	2	3	2	2	2	2	21
10	2	1	2	2	3	1	2	1	3	2	19

**Sumber :** Analisis Data Primer Tahun 2010

**Tabel 4. Distribusi Hasil Uji Coba Angket Dari 10 Responden di Luar Populasi Tahun 2009/2010 Untuk Item Genap (Y).**

No	Nomor Item Genap										Skor
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
1	2	2	2	2	1	2	3	2	1	3	20
2	2	3	2	2	2	1	2	2	1	2	19
3	1	3	2	2	1	2	1	2	3	2	19
4	2	3	1	2	2	3	1	2	2	3	21
5	2	3	2	2	1	2	1	2	1	2	18
6	2	2	2	2	1	2	1	1	2	3	18
7	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	20
8	3	1	2	2	1	2	2	2	1	2	18
9	2	2	2	2	2	3	2	1	2	3	21
10	2	1	2	2	1	2	2	2	1	3	18

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2010

**Tabel 5. Distribusi Antara Item Ganjil (X) Dengan Item Genap (Y) Mengenai Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.**

No Responden	X	Y	$X^2$	$Y^2$	X.Y
1	22	20	484	400	440
2	20	19	400	361	380
3	19	19	361	361	361
4	20	21	400	441	420
5	20	18	400	324	360
6	21	18	441	324	378
7	20	20	400	400	400
8	19	18	361	324	342
9	21	21	441	441	441
10	19	18	361	324	342
<b>Jumlah</b>	201	192	4049	3700	3864

Sumber : Analisis Data Primer Tahun 2010

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka untuk mengetahui reliabilitas, selanjutnya dikorelasikan dan diolah dengan rumus *Product Moment* sebagai berikut :

$$r_{XY} = \frac{\sum XY - \frac{(\sum x)(\sum y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

$$r_{XY} = \frac{3864 - \frac{(201)(192)}{10}}{\sqrt{\left\{ 4049 - \frac{(201)^2}{10} \right\} \left\{ 3700 - \frac{(192)^2}{10} \right\}}}$$

$$r_{XY} = \frac{3864 - 3859,2}{\sqrt{4049 - 4040,1} \sqrt{3700 - 3686,4}}$$

$$r_{XY} = \frac{4,8}{\sqrt{8,9} \sqrt{13,6}}$$

$$r_{XY} = \frac{4,8}{11}$$

$$r_{XY} = 0,43$$

Selanjutnya untuk mencari reliabilitas alat ukur ini maka dilanjutkan dengan penggunaan rumus *Spearman Brown* agar diketahui koefisien seluruh item dengan langkah sebagai berikut :

$$r_{XY} = \frac{2(r_{gg})}{1 + r_{gg}}$$

$$r_{XY} = \frac{2(0,43)}{1 + 0,43}$$

$$r_{XY} = \frac{0,86}{1,43}$$

$$r_{XY} = 0,60$$

Dari hasil pengolahan data tersebut, kemudian penulis mengkorelasikan dengan kriteria reliabilitas yang dikemukakan oleh Manase Malo, sebagai berikut :

0,90 – 1,00 = reliabilitas tinggi.

0,50 – 0,89 = reliabilitas sedang.

0,00 – 0,49 = reliabilitas rendah.

Dengan hasil 0,60 tersebut di atas, jika dihubungkan dengan kriteria reliabilitas yang dikemukakan oleh Manase Malo maka koefisien alat ukur tersebut dikategorikan ke dalam Reliabilitas Sedang yaitu terletak antara 0,50-0,89 dengan demikian angket tentang “Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Anektan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung” memenuhi syarat untuk dapat dipergunakan dalam penelitian ini.

## **B. Sejarah Umum Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah Polri**

Dari kilasan sejarah, menurut situs resmi Mabes Polri, kita dapat mengetahui bahwa Polri lahir bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan secara tegas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 selain membentuk UUD 1945 juga membentuk berdirinya Badan Kepolisian Negara.

Karena itulah penetapan tanggal 1 Juli 1946 sebagai tonggak Hari Kepolisian sempat mengundang pertanyaan dari berbagai pihak. Hal ini terjadi karena orang mengira bahwa tanggal 1 Juli 1946 adalah hari lahir Polri. Yang benar adalah "Hari Kepolisian" atau lebih dikenal sebagai "Hari Bhayangkara". Mengapa tidak dipilih tanggal 18 Agustus 1945 ketika PPKI membentuk Kepolisian Negara, atau dilantiknya Kapolri pertama tanggal 29 September 1945 sebagai Hari Kepolisian atau hari Bhayangkari.

Karena meskipun secara historis telah lahir sejak Proklamasi, secara administrasi Polri belum berhasil menata organisasinya dengan baik, apalagi secara nasional. Ditematkannya Badan Kepolisian Negara di bawah Departemen Dalam Negeri saat itu, membuat garis hierarki atau garis komando dari pusat sampai daerah tidak jelas atau bahkan belum ada sama sekali.

Pemerintahpun segera melihat, bahwa tidak selayaknya Polri berada dibawah kendali Departemen Dalam Negeri, karena kewenangan kepolisian yang sangat luas itu menjadi sangat terbatas dan menghadapi kendala struktural maupun operasional. Oleh karena itu Polri harus langsung dibawah Perdana Menteri, sederajat dengan unsur pendekar hukum lainnya, yaitu Kejaksaan dan Kehakiman RI. Ketetapan ini tertuang dalam PP Nomor : 11 D tahun 1946, tanggal 1 Juli 1946. Oleh karena itu secara kelembagaan dan struktur organisasi pemerintahan, keberadaan Polri adalah setingkat Departemen dan kedudukan Kapolripun setingkat Menteri.

## **2. Visi dan Misi Polri**

### **1. Visi**

Polri yang mampu menjadi pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

### **2. Misi Polri**

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya uraian tentang jabaran Misi Polri kedepan adalah sebagai berikut :

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety* dan *peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).
- Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma - norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan.
- Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external yang sangat merugikan organisasi.
- Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

## C. Deskripsi Data

### 1. Pengumpulan Data

Setelah diadakan uji coba angket dan telah diketahui reliabilitas dan alat ukur yang digunakan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan penelitian yang sebenarnya. Mengingat alat ukur yang digunakan adalah kuesioner/angket, maka penulis kemudian mencari responden sesuai dengan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang berjumlah 38 orang.

Dari jumlah tersebut kemudian dibagikan daftar angket dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai peranan poltabes dalam mensosilaisasikan undang-undang lalu lintas angkutan jalan nomor 22 tahun 2009 di Bandar Lampung.

Pembagian atau penyebaran angket dilaksanakan dari tanggal 5 April 2010.

### 2. Penyajian Data

#### a. Penyajian Data Mengenai Peranan Poltabes Sebagai Badan Penegak Hukum.

Setelah daftar angket terkumpul melalui data dari 6 item pertanyaan maka diperoleh skor tertinggi 18 dan skor terendah 6, sedangkan jumlah kategorinya 3.

Berikut ini adalah data mengenai peranan poltabes sebagai badan penegak hukum.

**Tabel 6. Distribusi Hasil Angket dari Indikator Tentang Peranan Poltabes Sebagai Badan Penegak Hukum Berdasarkan Kategori.**

No Responden	Skor	Kategori
1	15	Berperan
2	15	Berperan

3	15	Berperan
4	14	Berperan
5	16	Berperan
6	16	Berperan
7	13	Kurang Berperan
8	13	Kurang Berperan
9	15	Berperan
10	15	Berperan
11	15	Berperan
12	17	Berperan
13	16	Berperan
14	14	Berperan
15	15	Berperan
16	17	Berperan
17	14	Berperan
18	14	Berperan
19	9	Tidak Berperan
20	15	Berperan
21	14	Berperan
22	13	Kurang Berperan
23	15	Berperan
24	16	Berperan
25	15	Berperan
26	14	Berperan
27	16	Berperan
28	14	Berperan
29	11	Kurang Berperan
30	13	Kurang Berperan
31	15	Berperan
32	16	Berperan
33	12	Kurang Berperan
34	13	Kurang Berperan
35	9	Tidak Berperan
36	14	Berperan
37	16	Berperan
38	13	Kurang Berperan

**Sumber :** Analisis Data Primer 2010

Selanjutnya dicari kelas intervalnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I : interval  
 NT : nilai tinggi  
 NR : nilai rendah  
 K : kategori

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{18 - 6}{3}$$

$$I = \frac{12}{3}$$

$$I = 4$$

Berdasarkan skor yang diperoleh dapat digolongkan menurut intervalnya adalah sebagai berikut :

**14 - 18** adalah kategori Berperan

**10 - 13** adalah kategori Kurang Berperan

**6 - 9** adalah kategori Tidak Berperan

Berikut hasil distribusi frekuensi dari peranan poltabes sebagai badan penegak hukum setelah dipersentasekan menggunakan rumus persentase, maka didapatkan hasil persentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F_x}{N} \times 100 \%$$

$$P = \frac{28}{38} \times 100 \% = 73,7 \% \text{ masuk dalam kategori Berperan}$$

$$P = \frac{8}{38} \times 100 \% = 21 \% \text{ masuk dalam kategori Kurang Berperan}$$

$$P = \frac{2}{38} \times 100 \% = 5,3 \% \text{ masuk dalam kategori Tidak Berperan}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi dari perhitungan persentase dari indikator Peranan Poltabes Sebagai Badan Penegak Hukum.

**Tabel 7. Distribusi Frekuensi Tentang Peranan Poltabes Sebagai Badan Penegak Hukum.**

No	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase
----	----------	----------------	-----------	------------

1	Berperan	14-17	28	73,7%
2	Kurang Berperan	10-13	8	21%
3	Tidak Berperan	6-9	2	5,3%
<b>Jumlah</b>			<b>38</b>	<b>100%</b>

**Sumber :** Analisis data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa presentase tertinggi terdapat pada kategori berperan yaitu 28 orang atau 73,7%.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Frekuensi peranan poltabes pada indikator sebagai badan penegak hukum dengan kategori berperan dengan jumlah responden sebanyak 28 orang atau 73,7%. Pada kelompok ini, poltabes sudah sangat baik dalam memasyarakatkan undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Dengan disebarluaskannya undang-undang lalu lintas angkutan jalan yang dilakukan oleh Poltabes Bandar Lampung melalui media massa, koran, iklan, panflet masyarakat akan tahu bagaimana sanksi-sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran hukum. Dengan terus melakukan kegiatan pembinaan disiplin kepada masyarakat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa ketidak disiplin dapat mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
- b. Frekuensi peranan poltabes pada indikator sebagai badan penegak hukum dengan kategori kurang berperan dengan jumlah responden pada kategori ini sebanyak 8 orang atau 21%. Pada kelompok ini, peranan yang dijalankan poltabes kurang maksimal, karena dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menimbulkan rasa takut terhadap polisi atau tidak kepercayaan masyarakat terhadap poltabes sebagai badan penegak hukum. Walaupun terus melakukan

sosialisasi diberbagai media massa, ternyata masih banyak masyarakat yang belum paham akan sanksi-sanksi yang diberikan apabila melanggar rambu-rambu lalu lintas.

- c. Frekuensi peranan poltabes pada indikator sebagai badan penegak hukum dengan kategori tidak berperan dengan jumlah responden pada kategori ini sebanyak 2 orang atau 5,3%. Pada kelompok ini, peranan yang dijalankan poltabes kurang maksimal. Di sini poltabes tidak berperan dalam menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga masih banyaknya masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

#### **b. Penyajian Data Mengenai Peranan Poltabes Sebagai Pemelihara Ketertiban.**

Setelah daftar angket terkumpul melalui data dari 7 item pertanyaan maka diperoleh skor tertinggi 21 dan skor terendah 7, sedangkan jumlah kategorinya 3.

Berikut ini adalah data mengenai peranan poltabes sebagai pemelihara ketertiban.

**Tabel 8. Distribusi Hasil Angket dari Indikator Tentang Peranan Poltabes Sebagai Pemelihara Ketertiban Berdasarkan Kategori.**

No Responden	Skor	Kategori
1	14	Kurang Berperan
2	14	Kurang Berperan
3	17	Berperan
4	13	Kurang Berperan
5	13	Kurang Berperan
6	12	Kurang Berperan
7	11	Tidak Berperan
8	15	Kurang Berperan
9	14	Kurang Berperan
10	12	Kurang Berperan

11	11	Tidak Berperan
12	12	Kurang Berperan
13	18	Berperan
14	15	Kurang Berperan
15	15	Kurang Berperan
16	18	Berperan
17	12	Kurang Berperan
18	17	Berperan
19	12	Kurang Berperan
20	12	Kurang Berperan
21	14	Kurang Berperan
22	12	Kurang Berperan
23	12	Kurang Berperan
24	12	Kurang Berperan
25	12	Kurang Berperan
26	18	Berperan
27	11	Tidak Berperan
28	16	Kurang Berperan
29	18	Berperan
30	14	Kurang Berperan
31	15	Kurang Berperan
32	16	Kurang Berperan
33	9	Tidak Berperan
34	11	Tidak Berperan
35	14	Kurang Berperan
36	15	Kurang Berperan
37	15	Kurang Berperan
38	13	Kurang Berperan

**Sumber :** Analisis Data Primer 2010

Selanjutnya dicari kelas intervalnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I : interval  
 NT : nilai tinggi  
 NR : nilai rendah  
 K : kategori

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{21-7}{3}$$

$$I = \frac{14}{3}$$

$$I = 4,6 \text{ (dibulatkan)}$$

$$I = 5$$

Berdasarkan skor yang diperoleh dapat digolongkan menurut intervalnya adalah sebagai berikut :

**17 - 21** adalah kategori Berperan

**12 - 16** adalah kategori Kurang Berperan

**7 - 11`** adalah kategori Tidak Berperan

Berikut hasil distribusi frekuensi dari peranan poltabes sebagai pemelihara ketertiban setelah dipersentasekan menggunakan rumus persentase, maka didapatkan hasil persentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F_x}{N} \times 100 \%$$

$$P = \frac{6}{38} \times 100 \% = 15,8 \% \text{ masuk dalam kategori Berperan}$$

$$P = \frac{27}{38} \times 100 \% = 71 \% \text{ masuk dalam kategori Kurang Berperan}$$

$$P = \frac{5}{38} \times 100 \% = 13,2 \% \text{ masuk dalam kategori Tidak Berperan}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi dari perhitungan persentase dari indikator Peranan Poltabes Sebagai Pemelihara Ketertiban.

**Tabel 9. Distribusi Frekuensi Tentang Peranan Poltabes Sebagai Pemelihara Ketertiban.**

No	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase
1	Berperan	17-21	6	15,8%

2	Kurang Berperan	12-16	27	71%
3	Tidak Berperan	7-11	5	13,2%
<b>Jumlah</b>			<b>38</b>	<b>100%</b>

**Sumber :** Analisis data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa presentase tertinggi terdapat pada kategori kurang berperan yaitu 27 orang atau 71%.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Frekuensi peranan poltabes pada indikator sebagai pemelihara ketertiban dengan kategori berperan dengan jumlah responden pada kategori ini sebanyak 6 orang atau 15,8%. Berdasarkan hasil penyebaran angket dimana dapat diketahui bahwa frekuensi peranan poltabes sebagai pemelihara ketertiban dalam mensosialisasikan undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 berperan, karena setelah dilakukan sosialisasi undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 melalui iklan, brosur, pawai kendaraan masyarakat cukup tertib dalam berlalu lintas.
- b. Frekuensi peranan poltabes pada indikator sebagai pemelihara ketertiban dengan kategori kurang berperan dengan jumlah responden pada kategori ini sebanyak 27 orang atau 71%. Pada kelompok ini, peranan poltabes sebagai pemelihara ketertiban dalam mensosialisasikan undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 kurang berperan, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Hal ini dapat dibuktikan masih banyaknya masyarakat yang memakai kendaraan roda dua tidak menggunakan jalur khusus atau jalur kiri. Dalam perannya sebagai pemelihara ketertiban hendaknya poltabes mentertibkan rambu-rambu

lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

- c. Frekuensi peranan poltabes pada indikator sebagai pemelihara ketertiban dengan kategori tidak berperan dengan jumlah responden pada kategori ini sebanyak 5 orang atau 13,2%. Pada kelompok ini, peranan yang dijalankan poltabes kurang maksimal, karena masih banyak masyarakat tidak tertib berlalu lintas. Walaupun sosialisasi undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 sering dilakukan, ternyata masih banyak masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap masyarakat.

### c. Penyajian Data Mengenai Peranan Poltabes Sebagai Pelayan Masyarakat/Publik.

Setelah daftar angket terkumpul melalui data dari 7 item pertanyaan maka diperoleh skor tertinggi 21 dan skor terendah 7, sedangkan jumlah kategorinya 3. Berikut ini adalah tabel data mengenai peranan poltabes sebagai pelayan masyarakat/publik.

**Tabel 10. Distribusi Hasil Angket dari Indikator Tentang Peranan Poltabes Sebagai Pelayan Masyarakat/Publik Berdasarkan Kategori.**

No Responden	Skor	Kategori
1	19	Berperan
2	19	Berperan
3	19	Berperan
4	18	Berperan
5	18	Berperan
6	17	Berperan
7	16	Kurang Berperan
8	18	Berperan
9	17	Berperan
10	18	Berperan
11	19	Berperan

12	20	Berperan
13	21	Berperan
14	18	Berperan
15	19	Berperan
16	20	Berperan
17	20	Berperan
18	19	Berperan
19	11	Tidak Berperan
20	20	Berperan
21	21	Berperan
22	20	Berperan
23	19	Berperan
24	19	Berperan
25	19	Berperan
26	15	Kurang Berperan
27	18	Berperan
28	17	Berperan
29	16	Kurang Berperan
30	17	Berperan
31	18	Berperan
32	17	Berperan
33	11	Tidak Berperan
34	17	Berperan
35	17	Berperan
36	20	Berperan
37	17	Berperan
38	15	Kurang Berperan

**Sumber :** Analisis Data Primer 2010

Selanjutnya dicari kelas intervalnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I : interval  
 NT : nilai tinggi  
 NR : nilai rendah  
 K : kategori

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{21 - 7}{3}$$

$$I = \frac{14}{3}$$

$$I = 4,6 \text{ (dibulatkan)}$$

$$I = 5$$

Berdasarkan skor yang diperoleh dapat digolongkan menurut intervalnya adalah sebagai berikut :

**17 - 21** adalah kategori Berperan

**12 - 16** adalah kategori Kurang Berperan

**7 - 11`** adalah kategori Tidak Berperan

Berikut hasil distribusi frekuensi dari peranan poltabes sebagai pelayan masyarakat/publik setelah dipersentasekan menggunakan rumus persentase, maka didapatkan hasil persentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F_x}{N} \times 100 \%$$

$$P = \frac{32}{38} \times 100 \% = 84,2 \% \text{ masuk dalam kategori Berperan}$$

$$P = \frac{4}{38} \times 100 \% = 10,5 \% \text{ masuk dalam kategori Kurang Berperan}$$

$$P = \frac{2}{38} \times 100 \% = 5,3 \% \text{ masuk dalam kategori Tidak Berperan}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi dari perhitungan persentase dari indikator Peranan Poltabes Sebagai Pelayan masyarakat/publik.

**Tabel 11. Distribusi Frekuensi Tentang Peranan Poltabes Sebagai Pelayan Masyarakat/Publik.**

No	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase
1	Berperan	17-21	32	84,2%
2	Kurang Berperan	12-16	4	10,5%
3	Tidak Berperan	7-11	2	5,3%
<b>Jumlah</b>			<b>38</b>	<b>100%</b>

**Sumber :** Analisis data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa presentase tertinggi terdapat pada kategori berperan yaitu 32 orang atau 84,2%.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Frekuensi peranan poltabes pada indikator sebagai pelayan masyarakat/publik dengan kategori berperan dengan jumlah responden pada kategori ini sebanyak 32 orang atau 84,2%. Berdasarkan hasil penyebaran angket dimana dapat diketahui bahwa frekuensi peranan poltabes sebagai pelayan masyarakat/publik dalam mensosialisasikan undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 sangat berperan, karena poltabes sudah meningkatkan pelayanan dibidang keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Frekuensi peranan poltabes pada indikator sebagai pelayan masyarakat/publik dengan kategori kurang berperan dengan jumlah responden pada kategori ini sebanyak 4 orang atau 10,5%. Berdasarkan hasil penyebaran angket dimana dapat diketahui bahwa frekuensi peranan poltabes sebagai pelayan masyarakat/publik dalam mensosialisasikan undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 kurang berperan, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi standar keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.
- c. Frekuensi peranan poltabes pada indikator sebagai pelayan masyarakat/publik dengan kategori tidak berperan dengan jumlah responden pada kategori ini sebanyak 2 orang atau 5,3%. Berdasarkan hasil penyebaran angket dimana dapat diketahui bahwa frekuensi peranan poltabes sebagai pelayan masyarakat/publik dalam mensosialisasikan undang-undang Lalu Lintas

Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tidak berperan. Pada kelompok ini, peranan yang dijalankan poltabes kurang maksimal. Di sini poltabes tidak berperan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

#### **d. Penyajian Data Tentang Seluruh Indikator**

Berdasarkan data yang diperoleh dari 38 responden atas 20 item pertanyaan maka diperoleh skor tertinggi 60 dan nilai terendah 20. Selanjutnya dicari intervalnya yaitu sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I : interval  
 NT : nilai tinggi  
 NR : nilai rendah  
 K : kategori

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

$$I = \frac{60 - 20}{3}$$

$$I = \frac{40}{3}$$

$$I = 13,3 \text{ (dibulatkan)}$$

$$I = 13$$

Berdasarkan skor yang diperoleh dapat digolongkan menurut intervalnya adalah sebagai berikut :

**46 - 58** adalah kategori Berperan

**33 - 45** adalah kategori Kurang Berperan

**20 - 32** adalah kategori Tidak Berperan

Berikut hasil distribusi frekuensi dari seluruh indikator setelah dipersentasekan menggunakan rumus persentase, maka didapatkan hasil persentase sebagai berikut:

$$P = \frac{F_x}{N} \times 100 \%$$

$$P = \frac{22}{38} \times 100 \% = 57,9 \% \text{ masuk dalam kategori Berperan}$$

$$P = \frac{14}{38} \times 100 \% = 36,8 \% \text{ masuk dalam kategori Kurang Berperan}$$

$$P = \frac{2}{38} \times 100 \% = 5,3 \% \text{ masuk dalam kategori Tidak Berperan}$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi dari perhitungan persentase dari seluruh indikator.

**Tabel 12. Distribusi Frekuensi Tentang Seluruh Indikator.**

No	Kategori	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase
1	Berperan	46-58	22	57,9%
2	Kurang Berperan	33-45	14	36,8%
3	Tidak Berperan	20-32	2	5,3%
<b>Jumlah</b>			<b>38</b>	<b>100%</b>

**Sumber :** Analisis data primer tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 22 orang atau sekitar 57,9% masuk dalam kategori berperan, hal ini dikarenakan Poltabes Bandar Lampung terus melakukan sosialisasi undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan empat media massa, yaitu dilembaga penyiaran TVRI Lampung, Radio Republik Indonesia (RRI), Lampung Post dan Radar Lampung. Kerjasama yang dilakukan Poltabes Bandar Lampung dengan beberapa

iklan layanan masyarakat, bertujuan agar isi dari undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dapat dipahami oleh masyarakat umum, sehingga masyarakat dapat tertib berlalu lintas.

Sedangkan sebanyak 14 orang atau sekitar 36,8% masuk dalam kategori kurang berperan. Walaupun terus melakukan berbagai upaya sosialisasi, masih banyak masyarakat yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Hal ini dapat disebabkan, kurang maksimalnya pembinaan disiplin terhadap masyarakat. Pembinaan disiplin dilakukan agar masyarakat mematuhi peraturan dan tertib berlalu lintas.

Kemudian sebanyak 2 orang atau sekitar 5,3% masuk dalam kategori tidak berperan. Mereka tidak memahami bahwa dengan adanya Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan ketertiban berlalu lintas di Bandar Lampung khususnya.

#### **D. Pembahasan**

Setelah penulis melakukan penelitian, kemudian penulis menganalisis data yang diperoleh, maka penulis akan menjelaskan keadaan dan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan data yang diperoleh mengenai Peranan Poltabes Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Di Bandar Lampung.

##### **1. Peranan Poltabes Sebagai Badan Penegak Hukum**

Hasil data yang peneliti lakukan terhadap 38 orang responden menunjukkan bahwa peranan poltabes sebagai badan penegak hukum dalam kategori berperan. Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa sebanyak 28 responden (73,7%) termasuk

dalam kategori berperan. Sebagai badan penegak hukum, tugas dari poltabes dalam mensosialisasikan undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 diantaranya yaitu memasyarakatkan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hukum, dengan cara melalui iklan layanan masyarakat.

Dengan terus melakukan sosialisasi lewat siaran televisi, siaran radio, panflet, brosur, dan media cetak masyarakat akan mengetahui bahwa sanksi yang diberikan terhadap masyarakat yang melanggar hukum cukup berat. Mengingat dari undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992, undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 disertai sanksi yang lebih tegas dengan hukuman denda lebih berat. Sehingga dengan terus melakukan sosialisasi terhadap pelanggaran hukum atau melanggar tata tertib berlalu lintas akan memberikan efek jera terhadap masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga ketertiban lalu lintas yang saat ini masih ditandai dengan kesemrawutan dan kemacetan.

Sedangkan sebanyak 8 responden (21%) dalam kategori kurang berperan, hal ini disebabkan kurang maksimalnya poltabes dalam menjalankan tugasnya sebagai badan penegak hukum. Mengingat dengan diberlakukannya undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 agar dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, upaya poltabes dalam penegakkan hukum melalui berbagai iklan layanan masyarakat dapat dilaksanakan lebih efektif melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas.

Sedangkan sebanyak 2 responden (5,3%) termasuk dalam kategori tidak berperan, hal ini disebabkan oleh ketidak profesionalisme aparat kepolisian sebagai badan

penegak hukum. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas.

## **2. Peranan Poltabes Sebagai Pemelihara Ketertiban**

Hasil analisis data yang peneliti lakukan terhadap 38 orang responden menunjukkan bahwa peranan poltabes sebagai pemelihara ketertiban dalam kategori kurang berperan.

Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa sebanyak 6 responden (15,8%) termasuk dalam kategori berperan, hal ini disebabkan karena setelah dilakukannya sosialisasi undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 masyarakat cukup tertib berlalu lintas. Dalam perannya sebagai pemelihara ketertiban, Poltabes Bandar Lampung membuat jalur khusus untuk pengendara sepeda motor. Hal ini bertujuan agar tidak mengalami kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di jalan raya. Jalur khusus yang dibuat dengan bertuliskan "*R2 Jalur Kiri*" yang bertuliskan di atas banflet dengan tujuan masyarakat dapat membacanya dengan jelas. Inilah salah satu bentuk sosialisasi yang diberikan Poltabes Bandar Lampung kepada masyarakat, agar masyarakat tertib berlalu lintas di jalan raya.

Sedangkan sebanyak 27 responden (71%) termasuk dalam kategori kurang berperan, hal ini disebabkan karena lemahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas dan juga dikarenakan sikap polisi lalu lintas (Polantas) yang terlalu ramah dan bertoleransi akan adanya pelanggaran lalu lintas. Walaupun sudah dibuat jalur khusus bagi pengendara sepeda motor, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi tata tertib berlalu lintas. Oleh karena itu,

polantas harus berani mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pelanggar lalu lintas, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Sedangkan sebanyak 5 responden (13,2%) termasuk dalam kategori tidak berperan. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan kepada masyarakat yang diberikan Poltabes dalam mensosialisasikan undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Sosialisasi kurang maksimal sehingga masih banyaknya masyarakat yang tidak memelihara ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan berlalu lintas yang dikehendaki adalah terwujudnya disiplin pribadi yang tumbuh dari kesadaran pribadi untuk mematuhi peraturan dan tata tertib berlalu lintas.

### **3. Peranan Poltabes Sebagai Pelayan Masyarakat/Publik**

Berdasarkan tabel 11, peranan poltabes sebagai pelayan masyarakat/publik termasuk dalam kategori berperan. Terdapat 32 responden (84,2%) termasuk dalam kategori berperan, hal ini disebabkan karena poltabes sudah meningkatkan pelayanan diberbagai bidang. Misalnya adanya program Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling, memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), membayar pajak kendaraan bermotor dan test mengemudi dari test tertulis samapai test praktik, program Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Saka Bhayangkara Lalu Lintas, Kampanye Keselamatan Lalu Lintas, dan program pendidikan pengetahuan lalu lintas di sekolah-sekolah. Dengan banyaknya program sosialisasi undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, diharapkan masyarakat akan lebih tertib dalam berlalu lintas, mengingat Poltabes Bandar Lampung sudah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakatnya, agar masyarakat

terhindar dari kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang setiap harinya terjadi di kota Bandar Lampung.

Sedangkan sebanyak 4 responden (10,5%) termasuk dalam kategori kurang berperan, hal ini disebabkan karena masih kurang maksimalnya poltabes dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sebagai contoh masih banyaknya masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya masih banyaknya masyarakat yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak membayar pajak kendaraan bermotor, tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sedangkan sebanyak 2 responden (5,3%) termasuk dalam kategori tidak berperan, hal ini disebabkan oleh kurangnya poltabes dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat. Pelayanan publik adalah pintu gerbang emas yang akan menghantarkan polisi dengan citra humanis. Untuk menghantar masyarakat pada kesejahteraan umum maka pintu gerbang emas harus berlandaskan instrumen standar pelayanan yang menjamin hak warga negara dan inovasi pelayanan secara terus-menerus.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa peranan poltabes sebagai badan penegak hukum pada kategori berperan terdapat 28 responden (73,7%), dan 8 orang responden (21%) masuk dalam kategori kurang berperan, sedangkan 2 responden (5,3%) terdapat kategori tidak berperan. Pada kelompok ini Poltabes termasuk dalam kategori berperan karena dalam mensosialisasikan sanksi-sanksi pelanggaran hukum yang terdapat dalam undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 sudah maksimal. Dengan terus melakukan sosialisasi diberbagai iklan layanan masyarakat, seperti televisi, radio, dan media cetak, masyarakat diharapkan akan lebih berhati-hati lagi dalam berlalu lintas. Mengingat dalam undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 sanksi hukuman lebih tegas dan hukuman denda yang lebih besar.

2. Peranan Poltabes sebagai pemelihara ketertiban pada kategori berperan terdapat 6 responden (15,8%) dan 27 responden (71%) masuk dalam kategori kurang berperan, sedangkan 5 responden (13,2%) terdapat pada kategori tidak berperan. Pada kelompok ini Poltabes termasuk dalam kategori kurang berperan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Sebagai pemelihara ketertiban Poltabes Bandar Lampung sudah melakukan sosialisasi undang-undang ini dengan sangat baik. Sebagai contoh dengan cara membuat jalur khusus (jalur kiri) bagi pengendara kendaraan roda dua, membuat iklan layanan masyarakat, membagikan bosur selebaran tentang bagaimana memilih helm yang baik dan menggunakan helm Standar Nasional Indonesia yang baik. Namun dengan demikian masyarakat masih banyak yang tidak menghiraukan peraturan dalam berlalu lintas. Oleh karena itu, polantas harus berani mengambil sikap yang lebih tegas terhadap pelanggar lalu lintas, memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.
3. Peranan Poltabes sebagai pelayan masyarakat/publik pada kategori berperan terdapat 32 responden (84,2%) dan 4 responden (10,5%) masuk dalam kategori kurang berperan, sedangkan 2 responden (5,3%) terdapat pada kategori tidak berperan. Pada kelompok ini Poltabes termasuk dalam kategori berperan, karena poltabes sudah meningkatkan pelayanan diberbagai bidang. Seperti mengadakan program SIM keliling, sekolah mengemudi, memperpanjang surat SIM, membayar pajak kendaraan bermotor, test kendaraan baik tertulis maupun test praktik, kampanye keselamatan lalu lintas, dan program pendidikan pengetahuan lalu lintas di sekolah-sekolah.

Sosialisasi juga dilakukan dengan pawai kendaraan, membagikan brosur selebaran dan kegiatan membagikan bungan kepada para pengguna jalan raya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Poltabes hendaknya lebih mensosialisasikan Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara terus bekerjasama dengan berbagai iklan layanan masyarakat, sosialisasi lewat siaran televisi, siaran radio, panflet, membagikan brosur selebaran, mengadakan program pendidikan berlalu lintas sejak usia dini, meningkatkan pembinaan kedisiplinan, penyuluhan, bimbingan kepada masyarakat untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas di jalan raya serta meningkatkan pengawasan dengan meningkatkan patroli, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas. Karena undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 bersifat multisektor, maka Poltabes Bandar Lampung harus menggandeng dari berbagai pihak agar tujuan dari sosialisasi undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 ini tercapai.
2. Kepada masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk tertib berlalu lintas. Karena dengan tertib berlalu lintas juga akan menjamin keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Jangan jadikan perlengkapan jalan hanya sebagai hiasan semata. Jadikanlah perlengkapan jalan sebagai rambu-rambu yang hendak dipatuhi agar ketertiban dalam berlalu lintas terwujud dan kepentingan umum tidak terganggu. Dengan cara melengkapi surat-surat izin berlalu lintas,

perlengkapan kendaraan, dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan berkendara.

3. Kepada pemerintah hendaknya untuk mensosialisasikan materi muatan undang-undang lalu lintas angkutan jalan nomor 22 tahun 2009 dengan baik kepada masyarakat. Bangun kepercayaan kepada masyarakat dengan undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang tidak saja dipahami oleh para elit, tetapi juga dipahami oleh masyarakat umum. Acapkali tujuan mulia yang ada dibenak kita, tidak mampu ditransformasikan dengan baik dengan bahasa yang etis dan santun. Dengan cara sosialisasi melalui iklan dimedia cetak maupun media elektronik, dalam sosialisasi hendaknya juga menjelaskan apa keuntungan dan kerugian dari peraturan yang tercantum dalam undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.